

WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum memuat bahwa objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air;
 - b. bahwa dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Kendari.
3. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

Struktur dan besaran tarif pengujian kendaraan bermotor di air sebagai berikut :

1. Penerbitan pas kecil kapal berukuran *Gross Tonnage* kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut :
 - a. Baru Rp. 25.000,- per GT.
 - b. Perpanjangan Rp. 12.500,- per GT.
2. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran *Gross Tonnage* kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut :
 - a. Baru Rp. 25.000,- per GT.
 - b. Perpanjangan Rp. 12.500,- per GT.
3. Penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran *Gross Tonnage* kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut :
 - a. Baru Rp. 150.000,-
 - b. Perpanjangan/hilang Rp. 100.000,-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perenc & pemb	
2	Ka. Dittub Kemarit	
	Kabag. Hukum	
4		


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 01 - 7 - 2015

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 - 7 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN:

I. DASAR PERHITUNGAN STRUKTUR DAN TARIF:

1. Penggantian biaya cetak terdiri dari:
 - Formulir permohonan;
 - Formulir pemeriksaan/cek fisik kapal;
 - Map permohonan;
 - Sertifikat pas kecil.
2. Biaya Alat Tulis Kantor terdiri dari:
 - Tinta computer;
 - Pita mesin ketik;
 - Buku Register;
3. Biaya pemeliharaan sarana kantor terdiri dari:
 - Pemeliharaan computer;
 - Pemeliharaan printer;
 - Pemeliharaan mesin ketik.
4. Biaya pemeriksaan lapangan, terdiri dari:
 - Perjalanan dinas ke tempat pemeriksaan
 - Biaya operasional lainnya.

II. DASAR PERTIMBANGAN LAINNYA:

1. Biaya pas kecil di Kabupaten Buton Utara untuk Kapal GT.7 ke bawah sebesar Rp.100.000,- atau (± 17.000 rupiah/GT);
2. Biaya pas kecil di Kabupaten Konawe untuk Kapal GT.7 ke bawah sebesar Rp.100.000,- atau (± 17.000 rupiah/GT);
3. Biaya pas kecil di Konawe Selatan untuk Kapal GT.7 ke bawah sebesar Rp. 100.000,- atau (± 17.000 ,- rupiah/GT).

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pamb.	<i>[Signature]</i>
2	Pa. Disub. Kominfo	<i>[Signature]</i>
	Kabupaten Hukuh	<i>[Signature]</i>